



**P U T U S A N**

**Nomor : 0035/Pdt.G/2013/ PA.Nbr**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara ;

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan tidak tamat SD, bertempat tinggal di Jalan Drs. Yan Mamaribo RT.001 RW. 01 Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

**M E L A W A N**

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jalan Marsekal Madya Riswahyudi RT.05 Kelurahan Sepinggang Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kabupaten Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0035/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di register Perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor :0035/Pdt.G/2013/PA. Nbr tanggal 9 April 2013, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2000 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan GU, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/01/XI/2004, tertanggal 24 Nopember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan GU ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Buton selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Balikpapan kurang lebih 11 tahun, dan terakhir Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di Siriwini, sedangkan Tergugat tinggal di Balikpapan ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama : 1. [REDACTED], umur 12 tahun, 2. [REDACTED], umur 7 tahun. Dan saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak 3 tahun umur perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut pada akhirnya yang membawa ketidak-tentraman bagi Penggugat yang pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir, dan jika Penggugat meminta kepada Tergugat, Tergugat pun memukul Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat memiliki kelainan seks ketika meminta untuk dilayani berhubungan suami isteri, dan jika tidak dituruti Tergugat pun memukul Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras di rumah ataupun di luar rumah ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat dan Tergugat pun tidak pernah merubah sikap dan tingkah lakunya ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Nopember 2011, di mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan bahkan Tergugat memukul Penggugat, sehingga setelah kejadian tersebut Penggugat pada tanggal 4 Nopember 2011 pergi meninggalkan Tergugat ;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Panggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatut dalam pertauran perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0035/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan surat panggilan Nomor : 0035/Pdt.G/2013/PA.Nbr. tertanggal 26 April 2013, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Wa Mansi Nomor: 642/SW/2013 tanggal 05 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire oleh Majelis Hakim diberi kode “ P 1” ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan GU Nomor: 15/01/XI/2004 Tanggal 24 Nopember 2004, bermaterai cukup yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Nabire serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode “ P 2” ;

## B. Bukti Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama [REDACTED] umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jl. DS. Yan Mamoribo RT 001 RW 01 Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Buton kurang lebih 1 bulan kemudian pindah ke Balikpapan rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 11 tahun kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Nabire hingga sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang kedua anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan tergugat rukun, akan tetapi sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di Balikpapan sekitar tahun 2007 ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, Tergugat jarang memberikan nafkah dan Tergugat sering memukul Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Nopember 2011, dimana Tergugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di Nabire ;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0035/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jl. DS Yan Mamoribo RT 001 RW 01, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Buton kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke Balikpapan kurang lebih 11 tahun dan selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Nabire hingga sekarang ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Tergugat di Balikpapan ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana pada saat itu juga saksi melihat Tergugat mengejar Penggugat dengan parang sambil terik "*perempuan lonte*";
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk serta Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Nopember 2011 hingga sekarang ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil ;



Bahwa, setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008, tentang prosedur Mediasi di pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire dan dari sebab Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun maka sepanjang

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0035/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai kompetensi relatif, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Nabire berwenang untuk memeriksanya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik akan tetapi sejak 3 tahun umur perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Tergugat jarang memberikan nafkah lahir, dan jika Penggugat meminta kepada Tergugat, Tergugat pun memukul Penggugat, Tergugat memiliki kelainan seks ketika meminta untuk dilayani berhubungan suami isteri, dan jika tidak dituruti Tergugat pun memukul Penggugat dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras di rumah ataupun di luar rumah dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Nopember 2011, di mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan bahkan Tergugat memukul Penggugat, sehingga setelah kejadian tersebut Penggugat pada tanggal 4 Nopember 2011 pergi meninggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karenanya kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir, dan Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri sejak bulan Nopember 2011 ;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga naum tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2011 hingga sekarang telah pisah tempat tinggal serta tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0035/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya yang telah dilakukan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil ;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

أ3eäJUã èf- 2Q h9^i 9AäZUã x<8

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut ;



Ö 91 äp Ö^fÊ ûM ä^eã u~fQ \_fÊ ät- p?e Ö-  
p ?eã ÖçU< h9Q 9&E ü : üp

Artinya :“ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya,  
maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum  
Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat  
patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang  
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c)  
Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in*  
*shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan  
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan  
Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada  
Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah  
berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal  
Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat berlangsungnya  
perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan  
untuk itu ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0035/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 11



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pengugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Nabire berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami MUKHLISH LATUKAU, SHI. sebagai Ketua Majelis, MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag. M.Ag. Dan BAHRI CONORAS, SHI., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Hj. SAIFA DANO MUHIDDIN, SHI,  
sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Mukhlis Latukau, SHI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag. M.Ag**

**Bahri Conoras, SHI.**

Panitera,

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0035/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Saifa Dano Muhiddin, SHI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
- 5.

---

Biaya Meterai	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp.	<b>291.000,-</b> (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)



**\*\*\* Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 11 Juni 2013\*\*\***

Nabire, 11 Juni 2013

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Nabire

**Hj. Saifa Dano Muhiddin, SHI.**

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0035/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 0035/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)